PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA RIAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap usaha kehutanan yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, yang berusaha dalam lapangan kehutanan di wilayah Daerah Tingkat I Riau;

Mengingat :

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar ;

b. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA RIAU".

BAB I ...

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan nama "PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA RIAU", disingkat PERHUTANI RIAU, didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

(2)Pelaksanaan pendirian termaksud dalam ayat (1) di atas diatur oleh Menteri Pertanian.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

(1) PERHUTANI RIAU adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ;

b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian ;

c. "Perusahaan" ialah PERHUTANI RIAU;

d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan ;

e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961.

Pasal 3. ...

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Pakanbaru dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah tingkat I Riau.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

(1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha di bidang kehutanan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan menguatkan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

(2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil yang sehat, bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana perlu juga pemasaran hasil-hasil kehutanan, segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri dan dengan mengindahkan politik kehutanan Negara yang ditetapkan oleh Menteri.

Modal

Pasal 6.

(1) Modal Perusahaan ditetapkan Rp. 500.000,-

(2) Modal ...

(2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(4) Perusahaan tidak mengadakaan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 7.

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh seorang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

(2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 9.

(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2) Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya lima tahun. Pengangkatan Presiden Direktur dilakukan atas usul Menteri dan Direktur atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :

a. atas permintaan sendiri ;

b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan ;

c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;

d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...